

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Profil Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli**

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang melanda dunia berimbas juga ke tanah air, perkembangannya begitu pesat sehingga sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup manusia. Narkoba juga sudah menyebar sampai ke seluruh wilayah tanah air dan menyasar ke berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Sasaran peredaran narkoba tidak hanya tempat hiburan malam, tetapi juga merambah ke daerah pemukiman, kampus, sekolah, rumah kos dan bahkan di lingkungan rumah tangga dengan berbagai modus dan teknologi baru. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berimplikasi besar terhadap kesehatan dan kerugian social-ekonomi Negara. Awal tahun 2021 Kepala BNN RI Dr. Petrus R Golose menegaskan dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk Perang melawan narkoba dengan taglinenya *war on drugs*. Hal ini selaras dengan amanat Presiden RI Joko Widodo, dimana sejak 2015 telah memberikan peringatan bahwa Indonesia sudah memasuki era darurat Narkoba. Untuk itu kita perlu memacu kinerja di bidang P4GN, khususnya meningkatkan keberdayaan masyarakat yang

berpartisipasi dan mandiri dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Indonesia tengah menghadapi tiga masalah utama yang sangat serius. Masalah tersebut adalah terorisme, intoleransi, dan narkoba. Sejak Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia berada dalam situasi darurat narkoba lima tahun silam, upaya penanganan semakin gencar dilakukan. BNN bekerjasama dengan semua institusi baik pemerintah maupun swasta juga seluruh komponen masyarakat secara sinergis melakukan upaya P4GN. Melalui pendekatan supply reduction dan demand reduction, benang kusut permasalahan narkoba diurai dan dicari akar masalahnya. Penanganan supply reduction melalui upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba sementara penanganan demand reduction melalui upaya rehabilitasi, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.

Ancaman narkoba semakin lama terus meningkat, bukan hanya di Indonesia tetapi juga hampir di seluruh negara mengalami permasalahan ini. Narkoba telah masuk hingga hampir di seluruh elemen masyarakat, tanpa memandang status, tingkat pendidikan ataupun penggolongan strata lainnya. Bahkan bila dilihat dari sisi usia yang menjadi penyalah guna narkoba, semakin lama kecenderungan para penyalah guna didominasi oleh mereka yang muda usianya. Sebagai sosok yang akan mengemban peranan penting dalam pembangunan menyambut Indonesia Emas maka diperlukan upaya yang komprehensif guna menekan laju angka penyalahgunaan narkoba melalui peningkatan ketahanan pada diri anak dan remaja. Berdasarkan hasil penelitian BNN dengan LIPI tahun 2019, diperkirakan angka prevalensi Nasional untuk pernah pakai Narkoba sebesar 2,40% setara dengan 4.534.744 jiwa, sedangkan setahun pakai narkoba 1,80% setara dengan 3.419.188 jiwa. Angka prevalensi 2,40% bisa dikatakan 240 dari 10.000 penduduk Indonesia berumur

14 sd 64 tahun terpapar pernah memakai Narkoba. Pulau Nias dengan penduduk sebanyak 143.319 jiwa dikenal sebagai daerah wisata dan budaya. Badan Narkotika Nasional mencatat ada 12.890 kasus narkoba hingga triwulan I 2021. Sumatra Utara menjadi provinsi dengan jumlah kasus narkoba terbanyak. Penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba memerlukan kerja keras dan keseriusan dari seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini disebabkan permasalahan Narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa, terorganisir, tanpa batas (global), dan sudah multi etnis (melibatkan berbagai suku bangsa). Penyalahgunaan narkoba sudah menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Penanganan permasalahan kondisi tersebut merupakan masalah bersama antara pemerintah dan masyarakat sehingga memerlukan suatu strategi yang melibatkan seluruh komponen bangsa yang bersatu padu dalam suatu gerakan bersama untuk melaksanakan strategi yang memadukan pengurangan pemasukan (*supply reduction*) dan pengurangan permintaan (*demand reduction*)” sehingga Program Pencegahan, Pemberantasan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dapat berhasil.

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai vocal point penanggulangan Narkoba di tanah air telah melakukan berbagai upaya penanggulangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, melalui Bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, dan Pemberantasan serta meningkatkan kerjasama nasional dan internasional guna mencegah Narkoba masuk ke Indonesia. Di daerah, BNN memiliki perwakilan yang disebut Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kab/Kota (BNNKab/Kota). Dalam rangka menanggulangi permasalahan narkoba, BNNP Sumatera Utara, serta BNNK Gunungsitoli telah melaksanakan kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Adapun

Laporan Kinerja sebagai kewajiban instansi untuk melaporkan Kinerja kepada Kepala BNN sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN. Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN Gunungsitoli. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

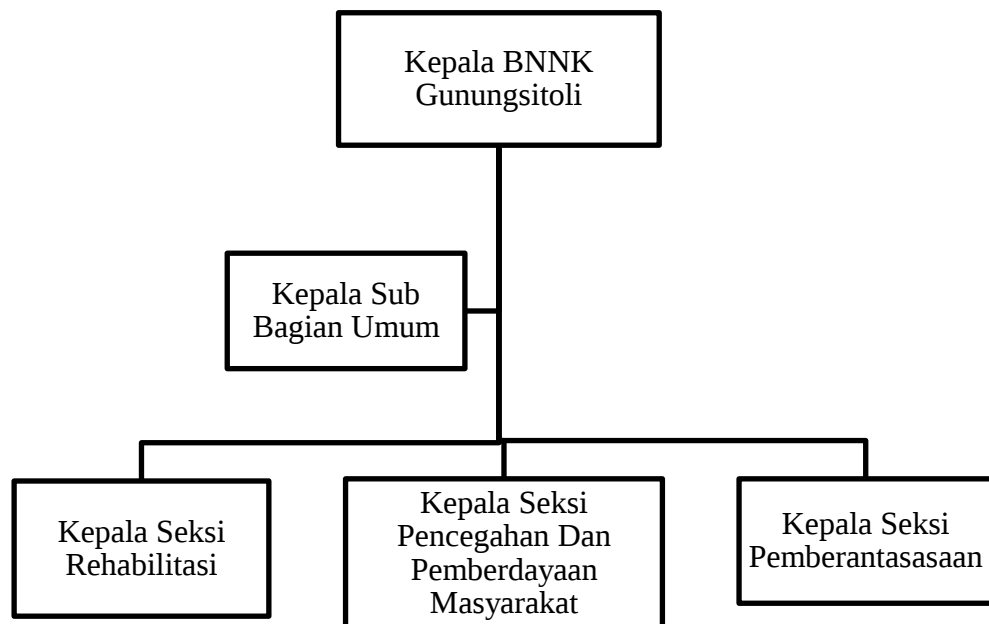
#### **4.1.2 Dasar Hukum Badan Narkotika Nasional**

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Instruksi Presiden No 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011 – 2015;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kota/Kota.

#### 4.1.3 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional



Sumber: Hasil Penelitian, Badan Narkotika Nasional (2022)

#### 4.1.4 Kewenangan BNNK

Kewenangan BNNK Gunungsitoli merupakan wewenang BNN dalam wilayah Kota terlihat secara implisit pada tugas pokoknya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh undang-undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. BNNK Gunungsitoli berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

## **4.2 Karakteristik Responden**

### **1. Informan AZ**

Sebagai informan kunci yaitu Bapak Arifeli Zega S.H.,M.H disebut inisial AZ (51 Tahun) sebagai Kepala BNNK. Wawancara yang dilakukan berjalan dengan lancar kemudian peneliti mewawancarai informan AZ tentang “Peran Badan Narkotika Nasional Terhadap Upaya Peningkatan Rehabilitasi Korban Pada Badan Narkotika Nasional BNN Kota Gunungsitoli” wawancara dilakukan pada hari Senin 24 Oktober 2022, Pukul 10.00 WIB.

### **2. Informan IY**

Sebagai informan yaitu Ibu Imelda Yuningsih Lase., AMK disebut inisial IY sebagai Perawat Seksi Rehabilitasi. Wawancara yang dilakukan berjalan dengan lancar kemudian peneliti mewawancarai informan IY tentang “Peran Badan Narkotika Nasional Terhadap Upaya Peningkatan Rehabilitasi Korban Pada Badan Narkotika Nasional BNN Kota Gunungsitoli” wawancara dilakukan hari Senin 24 Oktober 2022, Pukul 13.00 WIB.

### **3. Informan FT**

Sebagai informan Kunci yaitu Ibu dr.Frince Ivon Telaumbanua disebut inisial FT sebagai Dokter Seksi Rehabilitasi. Wawancara yang dilakukan berjalan dengan lancar kemudian peneliti mewawancarai informan IY tentang “Peran Badan Narkotika Nasional Terhadap Upaya Peningkatan Rehabilitasi Korban Pada Badan Narkotika Nasional BNN Kota Gunungsitoli” wawancara dilakukan hari Senin 24 Oktober 2022, Pukul 15.00 WIB.

#### **4. Informan TG**

Sebagai informan yaitu Bapak Taniaro Gea disebut inisial TG sebagai Pengadministrasian Umum Seksi Rehabilitasi. Wawancara yang dilakukan berjalan dengan lancar kemudian peneliti mewawancarai informan TG tentang “Peran Badan Narkotika Nasional Terhadap Upaya Peningkatan Rehabilitasi Korban Pada Badan Narkotika Nasional BNN Kota Gunungsitoli” wawancara dilakukan hari Senin 24 Oktober 2022, Pukul 17.00 WIB.

#### **5. Informan IRT**

Sebagai informan Kunci yaitu Bapak Ismed Rahmin Tanjung, S.Kep., M.Kep disebut inisial IRT sebagai Penyuluh Narkoba Ahli Muda. Wawancara yang dilakukan berjalan dengan lancar kemudian peneliti mewawancarai informan IY tentang “Pengaruh Peran Badan Narkotika Nasional Terhadap Upaya Peningkatan Rehabilitasi Korban Pada Badan Narkotika Nasional BNN Kota Gunungsitoli” wawancara dilakukan hari Selasa 25 Oktober 2022, Pukul 10.00 WIB.

#### **6. Informan AM**

Sebagai informan yaitu Ibu Agnes Fitriyani Manurung, SKM disebut inisial AM sebagai Penyuluh Narkoba Ahli Pratama. Wawancara yang dilakukan berjalan dengan lancar kemudian peneliti mewawancarai informan AM tentang “Peran Badan Narkotika Nasional Terhadap Upaya Peningkatan Rehabilitasi Korban Pada Badan Narkotika Nasional BNN Kota Gunungsitoli” wawancara dilakukan hari Selasa 25 Oktober 2022, Pukul 13.00 WIB.

#### **7. Informan YA**

Sebagai informan yaitu Ibu Yuni Ati Br. Sembiring disebut inisial YA sebagai Penyuluh Narkoba Ahli Pratama. Wawancara yang dilakukan

berjalan dengan lancar kemudian peneliti mewawancarai informan YA tentang “ Peran Badan Narkotika Nasional Terhadap Upaya Peningkatan Rehabilitasi Korban Pada Badan Narkotika Nasional BNN Kota Gunungsitoli” wawancara dilakukan hari Selasa 25 Oktober 2022, Pukul 15.00 WIB.

## **9. Informan AS**

Sebagai informan Kunci yaitu Bapak Alfred Syahron Gulo.,S.H disebut inisial AS sebagai Konselor Adiksi Muda. Wawancara yang dilakukan berjalan dengan lancar kemudian peneliti mewawancarai informan AS tentang “Peran Badan Narkotika Nasional Terhadap Upaya Peningkatan Rehabilitasi Korban Pada Badan Narkotika Nasional BNN Kota Gunungsitoli” wawancara dilakukan hari Selasa 26 Oktober 2022, Pukul 17.00 WIB.

## **4.3 Hasil Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti mewawancarai 8 informan dimana 5 diantaranya adalah informan kunci pada penelitian ini. Penelitian ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut dimana peneliti mewawancarai para informan yang dinilai bertanggung jawab atas pelaksanaan upaya peningkatan rehabilitasi pada Badan Narkotika Nasional. Penelitian ini dilakukan langsung dilokasi penelitian yaitu Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli yang beralamat di Jalan. Yosudarsso KM. 2 Ombolata Ulu – Kota Gunungsitoli.

### **4.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Narkotika Nasional**

#### **1. Tugas Pokok**

Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) adalah Instansi Vertikal

Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota /Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNNP dan BNNK dipimpin oleh seorang Kepala.

Tugas BNNK adalah melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kota, yaitu :

- a) Pelaksanaan Koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dibidang P4GN dalam wilayah Kota/Kota;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kota/Kota;
- c) Pelaksanaan layanan hukum dan Kerjasama dalam wilayah Kota/Kota;
- d) Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama P4GN dengan Instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kota/Kota;
- e) Pelayanan administrasi BNNK/Kota: dan
- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK/Kota.

## 2. Fungsi BNNK

Fungsi BNNK Gunungsitoli merupakan fungsi BNN dalam wilayah Kota Gunungsitoli yaitu:

- a) Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang

selanjutnya disingkat dengan P4GN; penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;

- b) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;
- c) Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum, dan Kerja Sama;
- d) Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
- e) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- f) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;
- g) Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- h) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- i) Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- j) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;

- k) Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- l) Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
- m) Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
- n) Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;
- o) Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;
- p) Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- q) Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;
- r) Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
- s) Pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika, dan precursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- t) Pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- u) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

#### 4.3.2 Kinerja BNNK Gunungsitoli Dalam Upaya Penyerapan Masyarakat Dalam Proses Pencegahan dan Penyerapan Masyarakat Yang Telah Menyalahgunakan Narkotika

Kinerja atau gambaran pencapaian suatu program kegiatan pada sebuah organisasi merupakan suatu tolak ukur bagaimana sebuah instansi dapat menjalankan segala tugas, program secara lebih efektif.

Menurut informan TG “.. *setelah melakukan program yang telah kita buat, BNNK Gunungsitoli juga melakukan analisis dalam pencapaian sasaran..*”(wawancara dilakukan pada hari senin 24 Oktober 2022, pukul 15.00)

Lanjutnya bahwa “... *kita mengukur nya melalui 10 (sepuluh indikator dalam pencapaian kinerja BNNK Gunungsitoli)..*”

Dari hasil penelitian didapatkan data pencapaian kinerja BNNK Gunungsitoli pada tahun 2022 akan diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2022

BNNK Gunungsitoli

| No. | Sasaran Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                            | Target | Realisasi | Pencapaian % |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| 1   | Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba | 50,00  | 53,49     | 106,98%      |
| 2   | Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk                                                     | Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba    | 78,67  | 80,00     | 101,7%       |

|   |                                                                                      |                                                                   |           |           |        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
|   | penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba                                           |                                                                   |           |           |        |
| 3 | Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN               | Indeks Kemandirian Partisipasi                                    | 3,20      | 3,44      | 107,5% |
| 4 | Meningkatnya upaya pemulihan Kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan | Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang di Intervensi               | -         | -         | -      |
| 5 | Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba      | Jumlah Lembaga rehabilitasi yang operasional                      | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 100%   |
|   |                                                                                      | Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM                | 1 Unit    | 1 Unit    | 100%   |
| 6 | Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi            | Indeks Kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Gunungsitoli | 3,2       | 3,163     | 98,84% |
| 7 | Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan                                  | Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan                   | 1 Berkas  | 1 Berkas  | 100%   |

|   |                                                                      |                                                                           |    |       |        |
|---|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|
|   | lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya                    | prekursor narkotika yang P-21                                             |    |       |        |
| 8 | Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien   | Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Gunungsitoli                              | 90 | 77,83 | 86,47% |
| 9 | Meningkatnya tata Kelola admisnistrasi keuangan yang sesuai prosedur | Nilai indicator Kinerja pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Gunungsitoli | 94 | 68,02 | 72,36% |

Sumber : Hasil Penelitian, BNNK Gunungsitoli (2022).

Dari data yang didapatkan pada lapangan diketahui bahwa setiap indikator pencapaian kinerja BNN Gunungsitoli sesuai dengan perjanjian kinerja BNN Gunungsitoli Tahun 2022 yang sesuai dengan berdasarkan sasaran kegiatannya.

Berdasarkan data tabel diatas dapat dijelaskan bahwa;

#### 1. Sasaran kegiatan Indeks Ketahanan Diri Remaja

Indeks ketahanan diri remaja adalah kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindar dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba dengan target 50,0, dan yang terealisasi sebesar 53,49 dengan capaian targetnya adalah 106,98% yang menjelaskan bahwa nilai indeks sudah mengalami peningkatan yang signifikan.

Adapun metode pengukuran indeks ketahanan diri remaja yaitu berdasarkan:

- a. Hasil pengukuran Ketahanan Diri Remaja yang meliputi Dimensi *Self Regulation*, *Assertiveness* dan *Reaching Out* dan konteks pelaksanaan Standar Aktivitas di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) dalam kegiatan pengelolaan Informasi yang dibandingkan dengan Data Sekunder Kasus Narkoba Remaja, Kegiatan Positif Remaja serta jumlah Remaja yang mengikuti kegiatan Positif;
  - b. Nilai Akhir dari Indeks Ketahanan Diri Remaja merupakan capaian kinerja yang diperoleh Direktorat Informasi dan Edukasi dengan fokus Remaja di lingkungan Sekolah dan Kampus;
  - c. Pengukuran Indeks Ketahanan Diri dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh remaja pada aplikasi Dektari dengan link/kode yang dibagikan secara langsung oleh petugas setelah pelaksanaan kegiatan baik DIPA maupun Non DIPA.
2. Sasaran kegiatan indeks ketahanan keluarga

Ketahanan Keluarga merupakan kemampuan keluarga untuk meningkatkan daya tangkal dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Indeks Ketahanan Keluarga anti Narkoba adalah suatu metode pengukuran perbandingan dari sistem keyakinan, proses organisasi, dan proses komunikasi.

Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba dengan target 78,67, dan yang terealisasi sebesar 80,00 dengan capaian targetnya adalah 101,7% yang menjelaskan bahwa nilai indeks sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Hasil tersebut diperoleh dari deputi bidang pencegahan.

Pengukuran indeks Ketahanan Keluarga diperoleh berdasarkan:

- a. Hasil pengukuran Ketahanan Keluarga diperoleh dari hasil Kuesioner Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan

Narkoba Direktorat Advokasi Deputy Bidang Pencegahan BNN RI yang mengukur 3 (tiga) dimensi ketahanan keluarga yaitu sistem keyakinan (*beliefs system*), proses organisasi (*organizational process*), dan proses komunikasi (*communication/problem solving processes*). Dalam ketiga dimensi ini terdapat 14 (empat belas) indikator dengan masing-masing deskripsi untuk menjelaskan tentang gambaran ketiga dimensi tersebut yang dituangkan dalam bentuk kuesioner bagi keluarga guna membentengi diri dari bahaya penyalahgunaan narkoba yang ada di keluarga;

- b. Nilai Akhir dari Indeks Ketahanan Keluarga merupakan capaian kinerja yang diperoleh Direktorat Advokasi Deputy Bidang Pencegahan BNN RI dengan fokus keluarga di Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Bersih Narkoba atau Desa/Kelurahan lain yang sesuai kriteria direktorat Advokasi Deputy Pencegahan BNN RI;
  - c. Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga dilakukan dengan pengisian Kuesioner Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Ibu atau figur penting lainnya dalam keluarga yang memahami kondisi keluarga yang dibagikan dan didampingi secara langsung oleh petugas BNNP/BNNK setelah tahapan pelaksanaan intervensi Keterampilan hidup Keluarga anti Narkoba selama 2 (dua bulan sesuai dengan petunjuk teknis Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Direktorat Advokasi Deputy Bidang Pencegahan BNN RI.
3. Sasaran kegiatan indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam penanganan P4G

Yaitu dimana indeks kemandirian atau partisipasi dari institusi/ lembaga ikut berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba. Dapat dengan melakukan sosialisasi, penyedia

layanan informasi, dan rutin melakukan test narkotika rutin pada wilayah lembaga atau intitusinya.

Indeks kemandirian atau partisipasi dari institusi/ lembaga terhadap penyalahgunaan narkoba dengan target 3,20, dan yang terealisasi sebesar 3,44 dengan capaian targetnya adalah 107,5% yang menjelaskan bahwa nilai indeks sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Pemberdayaan anti narkoba ini sudah mencapai 3 instansi/lingkungan.

Pengukuran dilakukan melalui dua tahap, antara lain:

- a. Tahap 1, adalah tahap pengukuran output (jumlah program pemberdayaan).
  - b. Tahap 2, adalah tahap pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP), pengukuran dilaksanakan setelah peserta menjadi penggiat anti narkoba yang ditandai dengan pelibatannya dalam program pengembangan kapasitas metode pengukuran menggunakan instrumen pengisian data yang berkaitan ada tidaknya masukan (*input*), aktifitas (*output*) dan dampak (*outcome*) pemberdayaan anti narkoba di instansi/ lingkungan masingmasing. Pelaksanaan penilaian, dilakukan setelah peserta mendapatkan pengembangan kapasitas penggiat anti narkoba baik yang dilaksanakan BNN, BNNP dan BNNK, melalui pendataan mandiri di lingkungannya, maksimal sejak 3 bulan pasca mengikuti TOT atau pembinaan alternatif
  - c. Sasaran kegiatan kinerja jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional.
4. Sasaran kegiatan kinerja jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional.

Lembaga Rehabilitasi Yang Operasional adalah fasilitas milik instansi pemerintah yang terdiri dari Rumah Sakit Umum/Daerah, Rumah Sakit Jiwa, Puskesmas, Lembaga Pendidikan, Lembaga Pemasyarakatan dan Klinik yang

menyelenggarakan fungsi layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.

Pengukuran dilakukan melalui tahap pengukuran output (jumlah fasilitas).

5. Sasaran kegiatan kinerja kegiatan jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM

Unit penyelenggara layanan IBM adalah fasilitas yang dibentuk oleh masyarakat yang memberikan layanan Rehabilitasi kepada penyalahguna Narkotika dan memiliki Agen Pemulihan sebagai petugasnya. Unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang terbentuk berjumlah 1 unit dimana hal ini mengalami peningkatan dan telah mencapai target.

Pengukuran dapat dilakukan melalui pelaksanaan pemetaan, Rapat Koordinasi, asistensi, dan Pembentukan Unit IBM selesai dilaksanakan.

6. Sasaran kegiatan indeks kepuasan layanan klinik

Yaitu dimana korban dari pecandu narkoba yang diberikan dukungan pembiayaan rehabilitasi atau perawatan layanan rehabilitasi merasa puas atas layanan klinik yang diberikan.

Pengukuran dilakukan melalui penghitungan kuesioner yang diberikan kepada klien yang telah selesai melaksanakan layanan Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama BNNK Gunungsitoli.

7. Sasaran kegiatan jumlah perkara tindak pidana narkotika P21

Penyelesaian perkara tindak pidana narkotika adalah proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana Narkotika sampai tahap penuntutan (P21). Berkas perkara tindak pidana narkotika yang telah selesai penyidikan dan dianggap lengkap setelah dikonsultasikan dengan kejaksaan dan dinyatakan dengan surat penetapan P-21. Penyelesaian perkara tindak pidana narkotika berjumlah 1 berkas.

Pengukurannya dengan cara mengakumulasi capaian penanganan perkara tindak pidana narkoba yang selesai sampai tahap penuntutan (P21).

8. Sasaran kegiatan kinerja anggaran BNN

9. Sasaran kegiatan kinerja pelaksanaan anggaran BNN

#### **4.3.3 Pihak Yang Berkerjasama Atau Turut Mendukung Kegiatan Dari BNNK Gunungsitoli**

Dalam menjalankan tugasnya BNNK Gunungsitoli tidak hanya bekerja sendiri, BNNK Gunungsitoli turut didukung dan dibantu oleh beberapa pihak, instansi yang berhubungan langsung kepada masyarakat guna mendukung tugas dari BNNK Gunungsitoli sendiri.

Menurut Informan AZ “... Untuk berkerjasama dengan pemangku kepentingan, pertama BNN Kota Gunungsitoli ini tentunya program kerja nya sudah didukung oleh Lembaga Kepolisian, dan juga oleh advokat-advokat sekepulauan Nias..” (wawancara dilakukan pada hari Senin 24 Oktober 2022, Pukul 10.00 WIB)

Sebagai lembaga pemerintahan non kementerian, Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli program yang buat dan dijalankan turut didukung oleh Lembaga Kepolisian Polres Nias dan para Advokat (pengacara) sekepulauan Nias.

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kegiatan dari Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli yang ikut didampingi oleh Polres Nias, seperti kegiatan razia rutin yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli dan adanya bantuan dari Advokat yang turut serta membantu mendampingi para tersangka penyalahgunaan narkoba.

Menurut informan IRT “.. BNN Kota Gunungsitoli juga mendapat dukungan penuh dari masyarakat Kota Gunungsitoli dalam melakukan tindakan pemberantasan peredaran gelap narkoba..” (wawancara dilakukan hari Selasa 25 Oktober 2022, Pukul 10.00 WIB)

Selain dari pada lembaga kepolisian dan advokat, Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli juga turut mendapat dukungan penuh dari

masyarakat yang mendukung Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli dalam menjalankan program dan visi misinya dalam mencegah, memberantas peredaran narkotika pada Kepulauan Nias. Dukungan dari masyarakat ini ditandai dengan adanya masyarakat yang turut memberikan informasi mengenai peredaran narkotika, sehingga Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli menjadi mudah dalam menjalankan tugasnya.

Lanjut ditambahkan lebih oleh informan AM mengatakan bahwa *“...BNNK Gunungsitoli dan Pemerintah Daerah Kepulauan Nias menjalin sinergitas yang baik... sehingga adanya keselarasan kegiatan dan arah kebijakan terkait program informasi dan edukasi..”* (wawancara dilakukan hari Selasa 25 Oktober 2022, Pukul 13.00 WIB)

Informan AM melanjutkan *“.. BNNK Gunungsitoli juga bekerja sama dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan juga pemuda untuk melakukan intervensi pencegahan penyalahgunaan narkoba..”* (wawancara dilakukan hari Selasa 25 Oktober 2022, Pukul 13.00 WIB).

Dari penuturan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa BNNK Gunungsitoli tidak hanya menjalankan program kerja sendiri, melainkan mendapatkan bantuan hukum dari Lembaga kepolisian, dari pemerintah daerah dan juga dukungan dari tokoh-tokoh dan pemuda yang ada pada masyarakat.

#### **4.3.4 Upaya dan Peran Dari BNNK Gunungsitoli dalam menangani rehabilitasi pada korban**

Salah satu tugas dari BNNK Gunungsitoli adalah turut mendampingi dan mendukung rehabilitasi dari para korban (pecandu narkotika) dalam melakukan perawatan.

Menurut informan AZ *“.. berbicara soal upaya BNNK Gunungsitoli selalu membuat atau melaksanakan program rehabilitasi..”* (wawancara dilakukan pada hari Senin 24 Oktober 2022, Pukul 10.00 WIB).

Lanjutnya bahwa program rehabilitasi itu adalah

1. Program Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
2. Pascarehabilitasi Penyalahguna dan atau Pecandu Narkoba
3. Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan
4. Layanan IBM
5. Bimbingan Teknis Lembaga Rehabilitasi yang Operasional
6. Layanan SKHPN
7. Koordinasi Kelembagaan

Menurut penuturan informan AZ “.. *peran kita yaitu melakukan pemberantasan, peredaran dan melakukan pendampingan rehabilitasi korban pecandu narkoba..*” (wawancara dilakukan pada hari Senin 24 Oktober 2022, Pukul 10.00 WIB).

BNNK Gunungsitoli selain memiliki peran dalam pemberantasan dan pencegahan peredaran narkoba, juga memiliki peran sebagai pendamping dalam kegiatan rehabilitasi korban pecandu atau penyalahgunaan narkoba.

#### **4.3.5 Tahapan Rehabilitasi Narkoba Yang Dilakukan oleh BNNK Gunungsitoli**

Dalam upaya peningkatan rehabilitasi pada korban, adapun tahapan yang dilakukan pada proses rehabilitasi, hal tersebut diuraikan dari beberapa pernyataan atau jawaban hasil wawancara dari para informan.

Menurut informan FT “..*ada 3 tahap, yaitu; tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap rehabilitasi non medis, tahap rehabilitasi bina lanjut (after care)..*” (wawancara dilakukan hari Senin 24 Oktober 2022, Pukul 15.00 WIB).

Tahap rehabilitasi medis (*detoksifikasi*) adalah tahap pertama yang harus dijalani oleh pecandu agar terlepas dari ketergantungan narkoba. Pada tahap ini BNNK Gunungsitoli akan merujuk korban ke instansi kesehatan tertentu dan memantau perkembangan korban, dimana pada tahap ini dokter akan memberikan obat untuk

mengurangi gejala ketergantungan yang dosisnya akan disesuaikan dengan tingkat ketergantungan korban pada narkoba.

Tahap rehabilitasi non medis adalah dimana korban akan dibantu BNNK Gunungsitoli untuk mendapatkan Konseling atau terapi hingga pembinaan spiritual atau keagamaan.

Tahap rehabilitasi bina lanjut merupakan tahap akhir dimana para pecandu narkoba akan diberikan kegiatan, sehingga membuat para korban akan menjadi kembali produktif sehingga nantinya akan dapat kembali ke lingkungan masyarakat.

Menurut informan AS “.. *setiap tindakan perawatan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba gratis atau biayanya ditanggung oleh pemerintah..*” (wawancara dilakukan hari Selasa 26 Oktober 2022, Pukul 17.00 WIB).

Guna mendukung upaya peningkatan rehabilitasi para korban pecandu atau penyalahgunaan narkoba, setiap yang melakukan rehabilitasi pada BNN biaya keseluruhan akan ditanggung oleh pemerintah. Hal tersebut hanya untuk yang melakukan rehabilitasi di BNN dan instansi kesehatan yang berkerjasama dengan pemerintah. Namun, ada juga beberapa instansi kesehatan swasta yang memiliki program rehabilitasi, namun tidak dilakukan secara gratis.

#### **4.3.6 Syarat dan ketentuan seseorang mendapatkan perawatan rehabilitasi**

Dalam program rehabilitasi, setiap orang yang didapatkan positif menyalahgunakan narkoba, tidak semuanya akan mendapatkan perawatan rehabilitasi, namun ada juga yang akan mendapatkan tindakan hukum. Hal tersebut di dasarkan oleh kategori ketergantungan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Menurut informan YA “.. *setiap orang yang terjerat pada penyalahgunaan narkoba akan mendapatkan perawatan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil dari putusan hakim ataupun putusan jaksa pada sidang pengadilan atas kasus penyalahgunaan*

*yang dilakukan..”* (wawancara dilakukan hari Selasa 25 Oktober 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan ketentuan pidana pada pasal 127 UU NO 35 Tahun 2009 dikatakan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada penyalahgunaan narkoba adalah pidana penjara. Namun, pada sidang pengadilan seorang hakim juga diwajibkan untuk memperhatikan ketentuan pasal 54 pasal 55, dan pasal 103, yang mengatakan bahwa setiap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani perawatan medis dan rehabilitasi sosial.

Menurut informan AM *“.. tersangka positif narkoba, tidak terlibat dalam peredaran atau penjualan narkoba, pada saat ditangkap tidak terdapat barang bukti, di nyatakan sebagai pecandu, dibawah umur, belum pernah menjalani rehabilitasi, dan ada surat jaminan dari keluarga atau pengacara..”* (wawancara dilakukan hari Selasa 25 Oktober 2022, Pukul 13.00 WIB).

Untuk menjalani program rehabilitasi sangat tergantung pada dari putusan pengadilan yang diberikan oleh hakim dan juga hasil assesment terpadu oleh Tim Assesment Terpadu (TAT).

#### **4.3.7 Data atau jumlah korban yang ditangani oleh BNNK Gunungsitoli**

Adapun jumlah data dari korban ketergantungan narkoba yang ditangani oleh BNNK Gunungsitoli, menurut hasil wawancara Peneliti di uraikan sebagai berikut;

Menurut pemaparan informan TG mengatakan bahwa *“.. untuk saat ini BNNK Gunungsitoli sedang tidak menangani pasien..”* (wawancara dilakukan hari Senin 24 Oktober 2022, Pukul 17.00 WIB)

Lanjutnya bahwa *“.. Seritap tahunnya BNNK Gunungsitoli dapat menangani 10-15 pasien yang menjalani program rehabilitasi narkoba..”*. (wawancara dilakukan hari Senin 24 Oktober 2022, Pukul 17.00 WIB)

Informan IRT menambahkan bahwa *“.. kita tidak banyak menangani pasien rehabilitasi narkoba hal itu disebabkan oleh tidak*

*semua orang yang tersandung kasus penyalahgunaan narkotika dapat menjalani program rehabilitasi..”* (wawancara dilakukan hari Selasa 25 Oktober 2022, Pukul 10.00 WIB).

Hal ini dapat disimpulkan bahwa BNNK Gunungsitoli untuk saat ini sedang tidak menangani pasien yang menjalani program rehabilitasi. Untuk setiap tahunnya BNNK Gunungsitoli dapat menangani 10-15 orang yang menjalani program rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Hal ini disebabkan oleh tidak semua yang tersandung oleh kasus penyalahgunaan narkotika dapat menjalani program rehabilitasi. Perawatan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika pada proses pemulihannya bisa memakan waktu yang bervariasi tergantung pada tingkat kasus yang dijalani dan juga tingkat ketergantungan seseorang tersebut pada obat-obatan terlarang. Biasanya memakan waktu >15 hari untuk menjalani rawat inap dan juga perawatan.

#### **4.3.8 Tindakan BNNK Gunungsitoli dalam menangani korban yang terjerat kasus yang sama ?**

Narkotika merupakan obat-obatan terlarang yang penggunaannya dapat dibuat kecanduan. Hal tersebut menjadikan tak jarang, korban yang telah menggunakannya menjadi ketergantungan dan terus melakukan hal yang sama.

Menurut informan IY “*..seseorang yang telah menjadi pengguna narkotika akan susah untuk dapat pulih total dari ketergantungannya..untuk itu diadakannya program rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan narkotika..”* (wawancara dilakukan hari Senin 24 Oktober 2022, Pukul 13.00 WIB).

Informan FT menambahkan “*..kemungkinan melakukan hal yang sama adalah pilihan pribadi dari pada pecandu narkotika..”* (wawancara dilakukan hari Senin 24 Oktober 2022, Pukul 15.00 WIB).

Manfaat dilakukannya rehabilitasi pada korban yang mengalami kecanduan narkotika adalah untuk dapat membuat korban tidak

bergantung pada obat-obat terlarang tersebut lagi. Dorongan untuk kembali melakukan hal yang sama setelah rehabilitasi adalah pilihan pribadi pecandu yang biasanya disebabkan oleh korban yang kembali kedalam pegaulan yang salah.

Menurut informan YA “.. *untuk sejauh ini pasien rehab tidak pernah tidak kooperatif dalam menjalankan perawatannya..*” (wawancara dilakukan hari Selasa 25 Oktober 2022, Pukul 15.00 WIB)

Hal ini di sebabkan oleh setiap pasien rehabilitasi untuk menjalankan program perawatan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika selalu dijamin oleh keluarga ataupun pengacara dari korban yang surat jaminan tersebut berbadan hukum.

Informan YA menambahkan “..*korban yang telah selesai menjalani rehabilitasi penyalah gunaan narkotika jika kembali melakukan hal yang sama maka tindakan selanjutnya adalah tindak pidana..*” (wawancara dilakukan hari Selasa 25 Oktober 2022, Pukul 15.00 WIB).

Sebagaimana syarat untuk menjalani rehabilitasi penyalahgunaan narkotika adalah sebelumnya tidak pernah menjalani rehabilitasi.

#### **4.3.9 Kendala Dalam Upaya Peningkatan Rehabilitasi Korban Penyalah Gunaan Narkotika**

Pada setiap program atau tugas yang dilaksanakan tentunya memiliki kendala dalam hal menjalankannya, kendala tersebut dapat berpengaruh besar dalam hal tercapainya tujuan dari sebuah instansi jika tidak segera di ketahui ataupun di cari penyelesaiannya. Dalam upaya peningkatan rehabilitasi pada korban BNNK Gunungsitoli juga mendapatkan kendala dalam mejalankan tugas dan programnya.

Menurut informan AZ “.. *tentu, banyak sekali kendala atau hambatan yang kami alami..*” (wawancara dilakukan pada hari Senin 24 Oktober 2022, Pukul 10.00 WIB).

Dari data laporan kerja yang didapatkan dari hasil penelitian didapatkan uraian kendala dan hambatan dalam upaya peningkatan rehabilitasi sebagai berikut:

- a. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan jaringan narkoba serta komitmen yang kuat dalam pemberantasan narkoba
- b. Kurangnya Monitoring dan evaluasi fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah sehingga sesuai standard layanan rehabilitasi yang telah ditentukan.
- c. Sinkronisasi antara BNN dengan stakeholder terkait serta komponen masyarakat baik di pusat maupun daerah dalam rangka penyusunan jejaring yang terpadu dan sinergis sehingga dapat mendukung pelaksanaan program rehabilitasi pada fasilitas kesehatan milik instansi pemerintah dan/ swasta.
- d. Tidak adanya Sistem informasi terpadu dan terintegrasi akses layanan rehabilitasi yang memudahkan masyarakat mengakses layanan rehabilitasi.

#### **4.4 Pembahasan**

Pada penelitian ini peneliti telah memaparkan data tentang peran dari Badan Narkotika Nasional terhadap upaya peningkatan rehabilitasi korban pada BNNK Gunungsitoli. Peneliti terlebih dahulu membahas mengenai peran dari Badan Narkotika Nasional terhadap Upaya Peningkatan Rehabilitasi Korban pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gunungsitoli.

Sebagai Badan Narkotika Nasional, BNNK Gunungsitoli memiliki fungsi sebagai Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya. Dalam menjalankan tugasnya BNNK Gunungsitoli tidak hanya menjalankan program kerja sendiri, melainkan mendapatkan bantuan hukum dari Lembaga kepolisian , dari pemerintah daerah dan juga dukungan dari tokoh-tokoh dan pemuda yang ada pada masyarakat.

Badan Narkotika Nasional juga memfasilitasi para korban penyalahgunaan narkotika dengan fasilitas tenaga medis. Baik dari dengan adanya perawat yang bertanggung jawab dalam mendiagnosis sebagai perawat dan memberikan pengetahuan mengenai kesehatan bagi korban, adanya dokter yang juga bertugas dalam mendiagnosis sebagai seorang dokter, membantu korban dalam proses rehabilitasi, dan adanya konselor yang akan memberikan bimbingan konseling bagi para korban, sehingga korban akan lebih mengerti dan memahami penyalahgunaan narkotika.

Dalam mendukung upaya peningkatan rehabilitasi, BNNK Gunungsitoli mempunyai program rehabilitasi yang dilaksanakan, yang dimana program tersebut adalah:

1. Program Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
2. Pascarehabilitasi Penyalahguna dan atau Pecandu Narkoba
3. Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan
4. Layanan IBM
5. Bimbingan Teknis Lembaga Rehabilitasi yang Operasional
6. Layanan SKHPN
7. Koordinasi Kelembagaan

Dalam kegiatan perawatan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika, terdapat beberapa tahap pada proses rehabilitasinya yakni Tahap rehabilitasi medis (*detoksifikasi*), Tahap rehabilitasi non medis, Tahap rehabilitasi bina. Hal ini sependapat dengan menurut Lina (2018: 113) menguraikan bahwa tahap-tahap dalam rehabilitasi adalah sebagai berikut,

Tahap rehabilitasi medis (*detoksifikasi*) adalah tahap pertama yang harus dijalani oleh pecandu agar terlepas dari ketergantungan narkotika. Pada tahap ini BNNK Gunungsitoli akan merujuk korban ke instansi kesehatan tertentu dan memantau perkembangan korban, dimana pada tahap ini dokter akan memberikan obat untuk mengurangi gejala ketergantungan yang dosisnya akan disesuaikan dengan tingkat ketergantungan korban pada narkotika.

Tahap rehabilitasi non medis adalah dimana korban akan dibantu BNNK Gunungsitoli untuk mendapatkan Konseling atau terapi hingga pembinaan spiritual atau keagamaan.

Tahap rehabilitasi bina lanjut merupakan tahap akhir dimana para pecandu narkoba akan diberikan kegiatan, sehingga membuat para korban akan menjadi kembali produktif sehingga nantinya akan dapat kembali ke lingkungan masyarakat.

Untuk setiap tahunnya BNNK Gunungsitoli dapat menangani 10-15 orang yang menjalani program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Hal ini disebabkan oleh tidak semua yang tersandung oleh kasus penyalahgunaan narkoba dapat menjalani program rehabilitasi. Perawatan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba pada proses pemulihannya bisa memakan waktu yang bervariasi tergantung pada tingkat kasus yang dialami dan juga tingkat ketergantungan seseorang tersebut pada obat-obatan terlarang. Biasanya memakan waktu >15 hari untuk menjalani rawat inap dan juga perawatan.

Guna mendukung upaya peningkatan rehabilitasi para korban pecandu atau penyalahgunaan narkoba, setiap yang melakukan rehabilitasi pada BNN biaya keseluruhan akan ditanggung oleh pemerintah. Hal tersebut hanya untuk yang melakukan rehabilitasi di BNN dan instansi kesehatan yang berkerjasama dengan pemerintah. Namun, ada juga beberapa instansi kesehatan swasta yang memiliki program rehabilitasi, namun tidak dilakukan secara gratis.

Dalam melakukan program rehabilitasi tidak semua pelaku penyalahgunaan narkoba dapat di rehabilitasi. Sebagaimana berdasarkan ketentuan pidana pada pasal 127 UU NO 35 Tahun 2009 dikatakan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada penyalahgunaan narkoba adalah pidana penjara. Namun, pada sidang pengadilan seorang hakim juga diwajibkan untuk memperhatikan ketentuan pasal 54 pasal 55, dan pasal 103, yang mengatakan bahwa setiap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani perawatan medis dan rehabilitasi sosial.

Adapun syarat yang ditentukan untuk mendapatkan perawatan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika yaitu, Tersangka positif narkotika, tidak terlibat dalam peredaran atau penjualan narkotika, pada saat ditangkap tidak terdapat barang bukti, dinyatakan sebagai pecandu, dibawah umur, belum pernah menjalani rehabilitasi, dan ada surat jaminan dari keluarga atau pengacara Untuk menjalani program rehabilitasi sangat tergantung pada dari putusan pengalihan yang diberikan oleh hakim dan juga hasil assesment terpadu oleh Tim Assesment Terpadu (TAT).

Manfaat dilakukannya rehabilitasi pada korban yang mengalami kecanduan narkotika adalah untuk dapat membuat korban tidak bergantung pada obat-obat terlarang tersebut lagi. Hal tersebut sependapat dengan Wayan (2018: 93), mengatakan bahwa rehabilitasi adalah upaya kesehatan yang dilakukan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan non-medis, psikologis, sosial dan religi agar pengguna NAPZA yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin.

Dorongan untuk kembali melakukan hal yang sama setelah rehabilitasi adalah pilihan pribadi pecandu yang biasanya disebabkan oleh korban yang kembali kedalam pergaulan yang salah.

Dari data laporan kerja yang didapatkan dari hasil penelitian didapatkan uraian kendala dan hambatan dalam upaya peningkatan rehabilitasi sebagai berikut:

- a. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan jaringan narkotika serta komitmen yang kuat dalam pemberantasan narkotika
- b. Kurangnya Monitoring dan evaluasi fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah sehingga sesuai standard layanan rehabilitasi yang telah ditentukan.
- c. Sinkronisasi antara BNN dengan stakeholder terkait serta komponen masyarakat baik di pusat maupun daerah dalam rangka penyusunan jejaring yang terpadu dan sinergis sehingga dapat mendukung pelaksanaan program rehabilitasi pada fasilitas kesehatan milik instansi pemerintah dan/ swasta.

- d. Tidak adanya Sistem informasi terpadu dan terintegrasi akses layanan rehabilitasi yang memudahkan masyarakat mengakses layanan rehabilitasi.

Walupun penelitian ini menemukan beberapa hal yang menarik, tetap saja memiliki kekurangan dan kendala, yakni kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai rehabilitasi sebenarnya, sehingga rehabilitasi menjadi hal yang ditakuti bagi pelaku penyalahguna narkotika dan juga pasien yang telah melakukan rehabilitasi di pandang rendah oleh masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini dapat mendorong peneliti selanjutnya untuk mengkaji topik ini lebih mendalam.